

GLOSARIUM

- Dekriminalisasi : Merupakan kebalikan dari kriminalisasi. Jika Kriminalisasi itu adalah pembuatan kebijakan formulatif untuk menjadikan suatu perbuatan yang tidak merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana; dengan dekriminialisasi, perbuatan yang telah menjadi tidnak pidana tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana.
- Rekonstruksi : Upaya reorientasi dan reevaluasi serta penyusunan kembali, nilai-nilai dan norma hukum yang berdimensi sosiologis, politik, sosio-filosofis dan sosio kultural menurut hukum yang berlaku, yaitu jiwa bangsa (*Volksgeist*).
- Prinsip : Kaiedah atau asas-asas hukum yang berlaku dan yang mengendap di dalam suatu Sistem

Hukum dan menuntun serta mengarahkan Sistem Hukum yang berlaku tersebut.

Pengaturan : Sistem Pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak Pidana Korupsi : Perbuatan pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antikorupsi. Tindak pidana ini dipahami merupakan tindak pidana yang merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), dapat merusak sendi-sendi dari pertahanan tubuh suatu masyarakat, bangsa dan negara. Termasuk dari jenis tindak pidana korupsi ini, yaitu Suap, yang oleh banyak pihak telah dikonstruksikan secara keliru sebagai sinonim dengan Suap.

Nilai Keadilan : Sesuatu yang dianggap baik dan benar oleh suatu masyarakat tertentu, dalam kurun waktu tertentu, dan di tempat tertentu mengenai keadilan bagi individu dalam

masyarakat maupun masyarakat itu secara keseluruhan.

RINGKASAN DISERTASI

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Bulan Mei 2013, Joko Widodo (Jokowi) yang kala itu menjabat Gubernur Jakarta mendapat pemberian atau hadiah. Pemberian tersebut berbentuk suatu gitar bas merk *Ibanez*. Gitar Pemberian berwarna coklat milik Robert Trujillo. Merupakan *band* dari *group rock* idolanya Presiden Jokowi, yaitu Metallica. Gitar hadiah itu diberikan oleh Jonathan Liu, seorang promotor acara Konser Metalika di Jakarta. Di Gitar tersebut selain tertera tanda tangan, ada juga tulisan yang berisi pesan dari Trujillo: “*Giving back! To Jokowi, Keep playing that cool funky bass!*”.

Setelah menerima Pemberian tersebut, selang beberapa hari kemudian, Jokowi melaporkan hadiah itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun tujuan dari pelaporan yang dilakukan pihak Jokowi, selain memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, juga dimaksudkan agar pemberian atau hadiah itu dinilai. Penilaian dilakukan untuk mengetahui apakah dia (Jokowi) layak menerima hadiah tersebut.

Selain itu, apakah pemberian tersebut dapat dikategorikan sebagai Gratifikasi, yang merupakan tindak pidana korupsi, suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dilarang di Indonesia.

Boleh jadi, di satu sisi, tindakan Jokowi sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu melaporkan pemberian hadiah dari Jonathan Liu tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah suatu tindakan yang “terasa janggal” di mata orang awam atau masyarakat pada umumnya. Sementara di sisi yang lain, tindakan yang dilakukan Jokowi tersebut, merupakan suatu kebutuhan di dalam hukum. Khususnya hukum yang mengatara tentang tindak pidana korupsi. Sehingga, secara yuridis, tindakan melaporkan pemberian hadiah berupa gitar itu adalah suatu tindakan yang secara hukum dibutuhkan.

Perbuatan Penyelenggara Negara, seperti yang dilakukan oleh Jokowi itu, adalah hukum yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berlaku di Indonesia. Tindakan itu adalah merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan setiap Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri yang menerima pemberian atau hadiah sejenis. Dalam kaitan dengan permasalahan penelitian ini, pelaporan yang dilakukan Jokowi itu dapat juga dilihat untuk tujuan, memastikan bahwa pemberian atau hadiah gitar tersebut adalah Gratifikasi, atau bukan Gratifikasi. Seperti diketahui, Gratifikasi masih dilihat seolah diidentikkan dengan jenis tindak pidana Suap sebagaimana dilarang dilakukan oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berlaku di Indonesia.

Di balik tindakan dari Jokowi, yang barangkali terlihat “bertolak-belakang” pandangan masyarakat awam (*the men in the street*) tersebut di atas, maka timbullah suatu persoalan yuridis yang menarik untuk dikaji atau diteliti secara ilmiah. Selanjutnya, hasil dari penelitian dan pengkajian ilmiah yang berbentuk analisis dan pemecahan permasalahan secara teoritis-konsepsional dituangkan dalam Disertasi ini.

Persoalan yuridis, yang juga dapat dilihat sebagai latar belakang dari permasalahan dalam rangka melakukan penelitian dan telah dituangkan dalam Disertasi ini, yaitu sebagai berikut. Adanya kekurang-jelasan pemahaman di kalangan masyarakat awam (*the men in the street*), atau pandangan umum tentang apa yang dimaksudkan dengan konsep Gratifikasi sebagai suatu konsep yang umum dikenal dengan Gratifikasi sebagai suatu konsepsi yuridis. Lebih-lebih, karena konsepsi Gratifikasi yang dirumuskan (terkonstruksi) sebagai konsep dalam UU yang mengatur tentang Larangan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku di Indonesia.

Gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkonstruksi sebagai suatu jenis tindak pidana korupsi dan hal itu dapat dijumpai dalam rumusan ketentuan hukum positif yang terdapat di dalam Pasal 12B. Dirumuskan di sana bahwa; “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya”.

Rumusan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dikemukakan di atas, sepertinya bertentangan dengan apa yang sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa dalam budaya masyarakat Indonesia, pemberian hadiah atau yang dapat pula disebut sebagai Gratifikasi di tengah-tengah masyarakat yang dimaksudkan sebagai tanda terima kasih, *tips*, dan sebagainya merupakan hal yang lumrah, disamping mulia. Pemberian *tips* yang dilakukan di hotel-hotel, tidak hanya di Indonesia namun di seluruh dunia bukan merupakan pelanggaran norma. Apabila orang naik Taxi di London, semua orang patut menyadari bahwa selain biaya yang tertera di meteran Taxi, ada pula semacam “harapan adat-istiadat”, dari pihak pengemudi Taxi di kota London untuk mendapatkan *tips* dari pelanggan atau penumpang Taxinya.

Memang, dalam pandangan ajaran Agama, ada pula pandangan yang sedikit berlainan dengan pandangan yang umum di dalam masyarakat di atas. Menurut pakar ekonomi Islam Syafii Antonio, pemberian hadiah, dapat dinilai haram. Hal itu jika kondisi pemberi dan penerima diketahui merupakan hubungan yang bersifat vertikal atau hubungan yang bersifat dari “bawah” ke “atas. Hadiah yang dapat dikategorikan sebagai haram itu dicontohkan oleh pakar ekonomi Islam dimaksud seperti: jika ada pemberian hadiah yang berasal dari seorang bawahan kepada atasannya, atau pemberian hadiah dalam bentuk apa pun dari wajib pajak ke petugas pajak, dari rakyat ke pejabat, dan seterusnya.

Keharaman atau ketidakpantasan pemberian atau hadiah yang dilakukan oleh mereka yang berada “bawah”, kepada mereka yang berada di “atas”, terletak pada adanya maksud yang tidak dikehendaki. Adapun maksud yang ilegal dimaksud, yaitu untuk memenuhi harapan penerima (pihak yang “di atas”) yang mengharapkan suatu imbalan dari pihak yang “di bawah”. Ada kewajiban memberikan, “imbalan”, baik materi atau non-materi atas pelayanan yang dilakukan pihak yang “di atas”. Selain itu, pemberian atau hadiah dimaksud, juga didasarkan pada motif misalnya, memperlancar kepentingan bisnis, kenaikan pangkat atau jabatan, pemberian wewenang atau keputusan dari atasan, dan semua hal yang berkaitan dalam ruang lingkup “bawahan ke atasan”.

Sekalipun di satu sisi ada pandangan tentang dapat dikategorikan haramnya pemberian hadiah atau gratifikasi menurut ajaran atau persepsi dari alim-ulama, namun, menurut pandangan alim-ulama yang ada, dapat dijumpai pula pandangan bahwa jika pemberian hadiah atau dalam hal ini dapat disamakan dengan Gratifikasi itu terjadi “dari atas ke bawah”, atau kepada sesama, hal ini, atau apa yang tadinya dilarang, yaitu Gratifikasi diperbolehkan. Misalnya, pemberian atau Gratifikasi yang dilakukan oleh orang kaya memberikan kepada orang miskin, atau pemberian dari bos kepada karyawan atau pemberian yang dilakukan di antara sesama teman. Alasannya di baik pembenaran Gratifikasi itu, karena pemberian seperti itu bukan suatu pemberian yang disertai dengan pamrih, atau istilah umum yang sering digunakan untuk itu, ada “udang di balik batu”. Pemberian hadiah

seperti apa yang baru saja dikemukakan di atas tersebut, didasarkan untuk memupuk persaudaraan, persahabatan, dan kasih-sayang semata.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa pemahaman bahwa gratifikasi di satu sisi dilarang dalam hukum bernegara. Namun demikian, di sisi lain berbeda dengan pandangan umum yang seolah menganjurkan gratifikasi atau pemberian hadiah itu dilarang. Larangan pemberian hadiah ini terlihat menjadi seolah sama dengan sikap hukum Islam. Ada pandangan bahwa Rasulullah SAW sangat tegas melarang sahabat-sahabatnya untuk menerima gratifikasi. Riwayat dari Abu Humaid as-Sa'idi misalnya, mengisahkan adanya salah seorang dari suku Al-Azdi bernama Ibnu Lutbiah. Orang ini ditugaskan memungut zakat. Setelah ia pulang, ia melaporkan dan menyerahkan zakat hasil pungutannya kepada Baitul Mal. Orang itu, yaitu Ibnu Lutbiah mengatakan: "Ini pembayaran zakat mereka, lalu yang ini adalah untuk saya karena ini pemberian dari wajib zakat kepada saya pribadi,".

Mendengar apa yang dilakukan Ibnu Lutbiah tersebut, Rasulullah SAW pun marah. Rasulullah SAW memerintahkan Ibnu Lutbiah untuk mengembalikan gratifikasi yang diterimanya. Rasulullah SAW bersabda, "Cobalah dia (Ibnu Lutbiah) duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya. Apakah akan ada yang memberikan (gratifikasi) kepadanya?". Demikianlah apa yang dikemukakan oleh H. R. Bukhari Muslim.

Selanjutnya, Rasulullah SAW dalam hadistnya menegaskan, menerima gratifikasi sama halnya dengan mengambil *ghulul*. Adapun yang

dimaksudkan dengan *gudhul*, yakni barang curian dari harta rampasan perang. Ancaman hukuman atas perbuatan mengambil barang curian dari harta rampasan perang adalah sangat jelas. Siapa yang makan harta gratifikasi akan datang di Hari Kiamat dalam kondisi kesusahan. Di lehernya akan dipikulkan unta, sapi, dan kambing yang mengembik, seperti yang diungkapkan pula oleh H. R. Bukhari Muslim.

Nampak dari gambaran sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa ada kekaburan pengertian terhadap suatu konsep hukum, yaitu kekaburan pengertian dalam prinsip pengaturan hukum mengenai Gratifikasi sebagai suatu bentuk atau jenis dari tindak pidana korupsi. Seperti sudah menjadi pengetahuan umum, konsep Gratifikasi adalah suatu konsep yuridis. Konsepsi yuridis itu telah terkonstruksi atau terbentuk dan terinstitusionalisasi di dalam hukum positif Indonesia.

Dirumuskan dengan formulasi yang lain namun memiliki makna yang sama, Gratifikasi sudah dikriminalisasi sebagai suatu jenis tindak pidana dalam hukum positif Indonesia. Dimaksudkan dengan hukum positif, yaitu hukum yang berlaku di sini, pada saat ini dan harus diikuti oleh masyarakat di tempat dan dalam kurun waktu saat ini. Ketidakpatuhan atas hukum positif itu adalah sanksi bagi mereka yang tidak patuh. Kepatuhan mengandaikan bahwa apa yang diatur itu merupakan apa yang jelas, yang terang dan yang berkepastian.

Hanya saja, nampak dalam gambaran yang dikemukakan di atas ada kekaburan makna dari konsep dalam pengaturan hukum yang berlaku dan

yang harus mengikat dengan penuh kepastian tersebut. Di satu sisi, pemahaman yang terkonstruksi di dalam masyarakat awam adalah bahwa Gratifikasi dibolehkan atau bahkan dianjurkan karena pemberian hadiah itu adalah suatu bentuk perbuatan mulia. Tetapi di sisi yang lain, bertolak belakang dengan pandangan masyarakat, hukum positif dan juga pandangan keagamaan dengan tegas menegaskan suatu konstruksi yang bertolak belakang dengan pandangan awam, bahwa semua bentuk Gratifikasi dilarang. Tindakan yang melawan larangan seperti itu, tidak hanya dikategorikan sebagai suatu kejahatan, tetapi lebih daripada itu, merupakan suatu kejahatan yang luar biasa. Dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, karena apa yang disebut dengan korupsi itu adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Kekaburan makna atau ketidakjelasan pemahaman serta multitafsirnya pengertian atau konstruksi yang diberikan kepada konsepsi Gratifikasi sebagaimana dikemukakan di atas, menjadi alasan juga untuk melakukan suatu penelitian ilmiah. Diharapkan dengan penelitian ilmiah dan argumentasi ilmiah dalam bidang ilmu hukum, dapat ditemukan alasan-alasan yang rasional dan obyektif, yang ada dan digali serta ditemukan di dalam jiwa bangsa (*Volksgeist*).

Apa yang dapat ditemukan di dalam jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia itu, diharapkan sesuai dengan arahan yang terdapat di dalam berbagai teori yang dipergunakan dalam penelitian ini, terutama *Grand Theory Keadilan Bermartabat (the Dignified Justice*

Theory/Philosophy/Legal Science) atau (*the Dignified Justice Jurisprudence*). Temuan dengan menggunakan teori ilmiah tersebut, diharapkan berupa solusi atau pemecahan masalah atau suatu dekrimalisasi yang dapat memberikan penjelasan dan menerangi ketidakjelasan atau kegelapan makna sebagaimana dikemukakan di atas tersebut. Oleh sebab itu, maka penelitian ini mengambil judul: **Dekriminalisasi Tindak Pidana Gratifikasi Menjadi Suap dalam Perspektif Keadilan Bermartabat.**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa kebijakan kriminalisasi gratifikasi menjadi Suap belum berbasis nilai Keadilan Bermartabat?
2. Bagaimana kelemahan kebijakan kriminalisasi gratifikasi menjadi suap sebagai suatu bentuk tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana dekrimalisasi gratifikasi menjadi bukan tindak pidana Suap dalam perspektif teori Keadilan Bermartabat?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui dan menganalisa mengapa kriminalisasi gratifikasi menjadi suap sebagai belum berbasis nilai Keadilan Bermartabat.

2. Mengetahui dan menganalisa kelemahan kebijakan kriminalisasi gratifikasi sebagai suatu tindak pidana korupsi.
3. Melakukan dekriminalisasi terhadap gratifikasi sehingga tidak atau bukan lagi sama dengan suap dalam perspektif teori Keadilan Bermartabat.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun manfaat atau segi kegunaan dari penelitian dan penulisan disertasi ini terdiri dari dua bagian, yaitu: kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori hukum baru, yaitu teori Keadilan Bermartabat dalam memberikan penjelasan ilmiah, filosofis untuk pengembangan studi tentang hukum, hukum pidana dan lebih khusus lagi hukum pidana khusus tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara teoritis, konsep-konsep tentang gratifikasi, khususnya hasil dekriminalisasi pengaturan gratifikasi tindak pidana korupsi dalam perspektif teori Keadilan Bermartabat, diharapkan akan memperkaya konsep-konsep gratifikasi yang ada sebelumnya dan dapat digunakan dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan dekriminalisasi terhadap gratifikasi karena gratifikasi bukan merupakan tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mendatangkan manfaat atau kegunaan secara praktis. Maksudnya, berbagai pandangan hasil temuan dalam penelitian ini, sehubungan dengan dekriminalisasi gratifikasi sebagai suatu bentuk tindak pidana korupsi dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi para pembuat kebijakan formulasi hukum pidana yang lebih jelas dan berkepastian berkenaan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga diharapkan dapat melahirkan rekomendasi bagi legislatif atau masyarakat berkaitan dengan kelembagaan gratifikasi yang pada hakikatnya bukan merupakan bentuk dari tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Pemikiran dan Teoritis

1. Kerangka Pemikiran

a. Pengertian Mengenai Rekonstruksi

Sebagai kerangka berpikir, perlu dikemukakan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan rekonstruksi. Rekonstruksi dipahami dalam penelitian ini sebagai pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kembali kepada kejadian semula. Secara sederhana, rekonstruksi yang berkenaan dengan konsep Gratifikasi sebagai suatu tindak pidana korupsi dilakukan untuk menemukan makna yang tidak menimbulkan kebingungan, seperti yang ada selama 18 tahun berlakunya UU Tipikor.

b. Pengertian tentang Keadilan

Apa yang disebut dengan keadilan, pada hakikatnya merupakan suatu bentuk dari tujuan hukum. Dalam perspektif *Grand Theory* Keadilan Bermartabat yang mengatasi atau memiliki berbagai macam elemen dalam teori-teori hukum yang dikemukakan di bawah ini untuk dipergunakan dalam penelitian ini, keadilan, yang tidak berantinomie dengan kemanfaatan dan kepastian hukum. Apa yang adil itu, dalam hukum adalah apa yang bermanfaat sekaligus penuh dengan kepastian.

Kata adil, mirip dengan kata dalam bahasa Arab, yaitu *al-'adl*. Berarti “tengah” atau “pertengahan”. Kata *al-'adl* sinonim dengan kata *inshaf*, yang dapat berarti “sadar”, yakni sadar dalam mengambil keputusan/sikap yang tepat. Kata *al-'adl* lawan kata dari zalim (*al-zhulm*) dan kejahatan (*al-jur*). Kata *al-'adl* juga berarti ungkapan tentang perkara (perbuatan) yang pertengahan antara dua sisi yang melampaui batas (*al-ifrath*). Dalam versi lain kata *al-'adl* berarti *al-adalah*, yakni berdiri tegak dan konsisten, yakni condong kepada kebenaran. Adil dalam bahasa Arab klasik adalah suatu kombinasi dari moral dan nilai-nilai sosial yang menunjukkan arti berbuat baik (*fairness*), keseimbangan (*balance*), kesederhanaan (*temperance*), dan kejujuran (*straightforwardness*).

Keadilan memiliki pengertian yang luas dan mencakup semua kebaikan, tetapi agama meminta sesuatu lebih ramah dan lebih manusiawi, melakukan perbuatan-perbuatan baik bahkan dimana mereka tidak dituntut secara pasti oleh keadilan. Keadilan dibangun dengan menghapuskan segala penyebab ketidakadilan. Dengan demikian, apabila keadilan dihubungkan

dengan kata hukum sehingga menjadi keadilan hukum (*legal justice*), maka berarti keadilan sebuah putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pencari keadilan (*justisia belen*), haruslah diambil berdasarkan kebenaran substantif, memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya.

Keadilan adalah cita-cita sosial dan tujuan hukum, meskipun ide tentang keadilan tidak pernah objektif. Keadilan selalu bersifat subjektif, tidak terkecuali dalam hukum. Karena itulah, putusan hakim berlaku hanya bersifat lahir saja, tidak berlaku secara batin, yakni yang halal di sisi Allah bukanlah putusan yang diputuskan hakim, tetapi putusan yang sesuai dengan kebenaran.

Upaya mendekati keadilan sesuai dengan keadilan ilahiyah, maka hakim sebagai pihak yang ditugaskan untuk mewujudkan keadilan, haruslah selalu menjaga dirinya untuk senantiasa dekat dengan Allah SWT, sehingga nantinya putusan yang dijatuhkan oleh hakim telah secara transendental didasarkan kepada keadilan *Ilahiyah*. Jadi eksistensi keadilan selalu ada di dua tempat, yakni keadilan manusiawi yang sifatnya subyektif dan relatif dan keadilan ilahiyah yang sifatnya obyektif dan mutlak, kebenarannya bukan karena adanya subyek yang membenarkannya, karena ada tidaknya kebenaran obyektif hanya bergantung pada obyeknya dan bukan subyeknya.

Menegakkan keadilan merupakan cita-cita tertinggi dalam hukum, namun menegakkan keadilan bukan terletak pada teks-teks hukum semata, melainkan pada manusia yang menerima amanah sebagai penegak hukum, yaitu polisi, jaksa penuntut umum, advokat, dan hakim. Oleh karenanya,

diantara tugas hakim adalah memutus pihak-pihak yang berbuat dzalim dari tindakan mengambil hak orang lain secara tidak sah, dan melampaui batas, serta menolong pihak-pihak yang teraniaya dan menyampaikan hak kepada setiap yang berhak.

c. Pengertian tentang Gratifikasi

Gratifikasi pada hakikatnya sama dengan pemberian atau hadiah. Dalam perkembangan, konsep gratifikasi terbagi menjadi dua. Pertama, yaitu Gratifikasi positif. Merupakan pemberian hadiah dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih. Artinya pemberian dalam bentuk “tanda kasih” tanpa mengharapkan balasan apapun. Gratifikasi, yang semula hanya konsep murni Gratifikasi saja, dan kini terpilah menjadi Gratifikasi Positif, yaitu Gratifikasi yang wajar. Terutama dalam dunia bisnis, ketika seorang pejabat negara pergi dinas ke luar negeri kemudian diundang makan malam, hal tersebut dapat diartikan sebagai gratifikasi.

Berkaitan dengan hal ini, Undang-Undang berisi pengaturan tentang jenis gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan kepada KPK. Sesuai dengan Surat KPK No. B-143 tahun 2013 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi, duabelas jenis gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan kepada KPK, dan nampaknya merupakan Gratifikasi Positif, adalah: jika pemberian gratifikasi itu disebabkan karena adanya hubungan keluarga. Sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan.

Penerimaan dalam penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lain dengan nilai

paling banyak Rp. 1.000.000,00. Pemberian yang terkait dengan musibah atau bencana dengan nilai paling banyak Rp. 1.000.000,00. Pemberian dari sesama pegawai pada acara pisah sambut, pensiun, promosi, dan ulang tahun dalam bentuk selain uang paling banyak senilai Rp300.000,00 dengan total pemberian Rp1.000.000,00 dalam satu tahun dari pemberi yang sama. Pemberian dari sesama rekan kerja dalam bentuk selain uang dengan nilai paling banyak Rp200.000,00 dengan total pemberian Rp1.000.000,00 dalam satu tahun dari pemberi yang sama.

Pemberian hidangan atau sajian yang berlaku Umum, juga bukan Gratifikasi terlarang. Pemberian atas prestasi akademis atau non akademis yang diikuti, dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang tidak terkait kedinasan. Penerimaan keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum.

Penerimaan manfaat bagi seluruh peserta koperasi atau organisasi pegawai berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum. Selanjutnya Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan kepada KPK adalah: Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, *workshop*, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum.

Penerimaan hadiah, beasiswa atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Jenis penerimaan yang tidak perlu dilaporkan kepada KPK selanjutnya, yaitu pemberian yang diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan, dan tidak melanggar aturan atau kode etik internal instansi. Di luar kedua belas jenis gratifikasi sebagaimana dikemukakan di atas, maka Gratifikasi tersebut wajib dilaporkan kepada KPK. Lahirlah jenis Gratifikasi yang kedua, yaitu Gratifikasi Kriminal.

d. Pengertian tentang Tindak Pidana Korupsi

Perbuatan korupsi harus memenuhi unsur-unsur: Setiap orang; memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi; Dengan cara melawan hukum; Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Untuk itu, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dirumuskan pengertian tentang Tindak Pidana Korupsi: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun atau denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.

Subjek hukum tindak pidana korupsi adalah manusia. Penjelasan Pasal 59 KUHP berisi ketentuan “bahwa suatu tindak pidana hanya dapat

diwujudkan oleh manusia, fiksi tentang badan hukum tidak berlaku di bidang hukum pidana“. Korporasi juga termasuk subyek hukum yang dapat menjadi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir dengan baik, merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi). Tidak ketinggalan, dikemukakan mengenai konsep Pegawai negeri, yaitu orang yang bekerja pada pemerintah dan atau orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah dan mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan (individu-individu) atau termasuk korporasi.

Beberapa bentuk/jenis tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut: Pungutan liar jenis tindak pidana, yaitu korupsi uang negara, menghindari pajak dan bea cukai, pemerasan dan penyuapan; Pungutan liar jenis pidana yang sulit dibuktikan, yaitu komisi dalam kredit bank, komisi tender proyek, imbalan jasa dalam pemberian izin-izin, kenaikan pangkat, pungutan terhadap uang perjalanan, pungli pada pos-pos pencegahan di jalan, pelabuhan dan sebagainya; Pungutan liar jenis pungutan tidak sah yang dilakukan oleh Pemda, Yaitu pungutan yang dilakukan tanpa ketetapan berdasarkan peraturan daerah, tetapi hanya dengan surat-surat keputusan saja; Penyuapan, yaitu seorang penguasa menawarkan uang atau jasa lain kepada seseorang atau keluarganya untuk suatu jasa bagi pemberi uang; Pemerasan, yaitu orang yang memang kekuasaan menuntut pembayaran

uang atau jasa lain sebagai ganti atau timbal balik fasilitas yang diberikan; Pencurian, yaitu orang yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya dan mencuri harta rakyat, langsung atau tidak langsung; Nepotisme, yaitu orang yang berkuasa memberikan kekuasaan dan fasilitas pada keluarga atau kerabatnya, yang seharusnya orang lain juga dapat atau berhak bila dilakukan secara adil.

Merupakan jenis dari tindak Pidana Korupsi yang menjadi persoalan dalam penelitian ini, yaitu penyuapan atau suap. Dapat terjadi di sektor publik maupun di sektor swasta (*Bribery in the private Sector*). Tipe tindak pidana ini diatur dalam Pasal 21, 22 Konvensi Anti Korupsi 2003. Ditentukan bahwa setiap negara peserta konvensi mempertimbangkan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi, keuangan dan perdagangan menjanjikan, menawarkan atau memberikan, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya kepada seseorang yang memimpin atau berkerja pada suatu badan di sektor swasta untuk diri sendiri atau orang lain melanggar tugasnya atau secara melawan hukum. Ada korelasi erat antara tipe tindak pidana korupsi penyuapan di sektor publik maupun swasta.


Tindak Pidana Korupsi Terhadap Perbuatan Memperkaya Secara Tidak Sah (*Ilicit Enrichment*). Pada dasarnya, tindak pidana korupsi perbuatan memperkaya secara tidak sah (*Ilicit Enrichment*) diatur dalam ketentuan Pasal 20 KAK 2003. Ketentuan Pasal 20 KAK 2003 mewajibkan kepada setiap negara peserta konvensi mempertimbangkan dalam prinsip-


prinsip dasar sistem hukumnya untuk menetapkan suatu tindak pidana bila dilakukan dengan sengaja, memperkaya secara tidak sah yaitu suatu kenaikan yang berarti dari aset-aset seorang pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara masuk akal berkaitan dengan pendapatannya yang sah.

Perbuatan memperkaya diri sendiri juga berimplikasi terhadap tindak pidana korupsi. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No 31 tahun 1999 khususnya unsur kerugian negara yang bukan sebagai anasir esensial dalam Pasal 3 butir 2 KAK 2003. Tindak Pidana Korupsi Terhadap Memperdagangkan Pengaruh (*Trading in Influence*). Tindak pidana korupsi ini diatur dalam ketentuan Pasal 18 KAK 2003. Tipe tindak pidana korupsi baru dengan memperdagangkan pengaruh adalah perbuatan dengan sengaja menjanjikan, menawarkan, memberikan kepada seseorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata, atau yang diperkirakan, suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi si penghasut asli tindakan tersebut atau untuk orang lain.

Bagan

Kerangka Teoritis





Grand theory : Teori Keadilan Bermartabat

Middle theory: Teori Bekerjanya Hukum, Teori *Determinisme* dan *Interdeterminisme* Dalam Hukum Pidana, Teori Kebijakan Kriminal (*criminal policy*)



Rekonstruksi Gratifikasi Tindak Pidana Korupsi

Berbasis nilai keadilan bermartabat, melahirkan teori baru.
Yaitu teori Prinsip Pengaturan Bermartabat terhadap

2. Kerangka Teori

Ringkasan ini tidak memuat seluruh teori yang dipaparkan dalam Disertasi. Teori yang dikemukakan di sini hanya *Grand Theory*, yaitu Keadilan Bermartabat. Alasannya, pada prinsipnya berbagai elemen dalam teori-teori yang ada, sudah ada di dalam teori Keadilan Bermartabat, oleh sebab itu, teori Keadilan Bermartabat disebut sebagai suatu *Grand Theory*. Seperti sudah cukup luas dikenal, sebagaimana telah dikemukakan di atas, teori Keadilan Bermartabat atau *the Dignified Justice Theory* adalah suatu teori hukum. Teori Keadilan Bermartabat bukan definisi dari suatu jenis keadilan, seperti pengertian keadilan yang dikemukakan di dalam kerangka teori di atas. Namun, teori Keadilan Bermartabat adalah suatu nama dari teori hukum/ilmu hukum. Teori hukum atau *theory of law* itu pada hakikatnya sama dengan filsafat hukum (*philosophy of law* atau *legal philosophy*), sama pula dengan *jurisprudence* atau ilmu hukum serta *legal science*.

Saat ini, di semua Fakultas Hukum di seluruh Indonesia hanya dikenal satu Program Studi, yaitu Program Studi Ilmu Hukum, bukan Tata Negara, Administrasi Negara, Pidana, Perdata, Hukum Internasional dan lain-lain, tetapi Ilmu Hukum. Dengan ditemukan dan dikembangkannya *rechtstheorie*, yaitu teori Keadilan Bermartabat (*the Dignified Justice Theory*) ini, maka bangsa Indonesia sudah mempunyai teori hukum atau ilmu hukum (*legal science*), serta filsafat hukum (*jurisprudence*) bangsa Indonesia sendiri. Idealnya, karena di semua Fakultas Hukum di Tanah Air saat ini hanya ada satu program studi yaitu Program Studi Ilmu Hukum, maka tidak berlebihan apabila teori Keadilan Bermartabat perlu mendapatkan perhatian dari para ilmuan hukum (*jurists*) yang serius dalam menjelaskan dan memahami hukum.

Universitas Islam Sultan Agung Semarang, menempatkan teori Keadilan Bermartabat sebagai subyek mata kuliah tersendiri dalam program Doktor Ilmu Hukumnya. Saat ini, seorang Sarjana Hukum, apalagi Magister dan Doktor Ilmu Hukum harus menguasai Ilmu Hukum (*Jurisprudence*), seperti misalnya menguasai *the Indonesian Jurisprudence*, yaitu *the Dignified Justice Theory*. Dengan adanya Program Studi Ilmu Hukum di seluruh Indonesia seperti itu saat ini, maka seorang *Jurist*, harus memiliki penguasaan dan kemampuan mengkaji semua cabang hukum seperti Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Bisnis, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Siber (*Cyber Law*) atau Telematika dan lain sebagainya dari sudut pandang

Ilmu Hukum, Teori Hukum atau *Jurisprudence*. Karena itu, maka penguasaan atas suatu Teori Hukum sangat strategis.

Sebagai suatu teori hukum (*theory of law*), atau ilmu hukum (*legal science*) atau *legal philosophy*, maka teori Keadilan Bermartabat atau sering pula disingkat dengan Keadilan Bermartabat memiliki fungsi. Adapun fungsi tersebut, yaitu untuk membantu orang (para *jurists*) dalam memahami dan menjelaskan atau memberikan justifikasi, serta mungkin pula falsifikasi secara hukum berbagai macam soal dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat, bangsa dan negara. Termasuk, dalam kegiatan ini, memahami dan menjelaskan bagaimana rekonstruksi atas prinsip pengaturan gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi berbasis nilai Keadilan Bermartabat.

Sebagai suatu teori hukum, teori Keadilan Bermartabat memiliki sejumlah postulat atau keyakinan-keyakinan dalam bidang keilmuan hukum yang penting. Sekedar, secara selintas untuk memahami apa itu teori Keadilan Bermartabat, maka berikut di bawah ini, dikemukakan beberapa dari cukup banyak keyakinan ilmiah (postulat) dalam teori Keadilan Bermartabat yang sistemik itu. Postulat adalah pernyataan tentang kebenaran yang tidak terbantahkan. Orang seringkali menyebutnya dengan *axiom*. Tetapi, seperti dikemukakan di atas, yang dikemukakan sejauh hal itu dapat digunakan dalam memahami dan menjelaskan permasalahan (*issue*) yang harus dibahas.

Pertama, menurut perspektif teori Keadilan Bermartabat, dinyatakan bahwa apabila orang (*jurists*) mau mencari hukumnya, maka hukumnya itu harus dicari di dalam jiwa bangsa (*Volksgeist*). Dimaksudkan dengan jiwa bangsa (*Volksgeist*), menurut perspektif teori Keadilan Bermartabat, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan putusan-putusan pengadilan; diharapkan, yang diperiksa dan dipelajari adalah putusan-putusan pengadilan dalam suatu yurisdiksi yang diteliti atau dicari hukumnya, yang telah berkekuatan hukum tetap. Ada juga konsep jiwa bangsa (*Volksgeist*) menurut seorang filsuf Jerman yang terkenal, yaitu von Savigni. Namun, hakikat dan makna atau pengertian konsep jiwa bangsa von Savigni itu berbeda dengan makna yang dipahami dalam teori Keadilan Bermartabat.

Dimaksudkan oleh Promovenda dengan hukumnya di sini, yaitu hukum yang hendak dicari tersebut, adalah hukum yang mengatur, atau hukum yang memberikan penjelasan serta hukum yang berisi penjelasan dan pembenaran, yaitu filosofi atau *jurisprudence* tentang: Rekonstruksi Prinsip Pengaturan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi.

Kedua, dalam perspektif teori Keadilan Bermartabat dijelaskan bahwa tujuan hukum, termasuk apa yang dicari yaitu hukumnya, adalah kebenaran dalam bentuk keadilan bermartabat. Konsep keadilan bermartabat sudah cukup dikenal dengan keadilan yang memanusiakan manusia (*nguwongke uwong*). Keadilan yang demikian itu terdapat di dalam setiap jiwa bangsa (*Volksgeist*) beradab di kolong langit ini, termasuk dan terutama

yang bersumber dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam Sistem Hukum Pancasila¹.

Dimaksudkan dengan keadilan yang memanusiakan manusia sebagai kebenaran (*the truth*) yang menjadi tujuan hukum dan mewujudkan dalam rupa keadilan bermartabat, dan yang di dalamnya mengandung keadilan (*justice*) itu sendiri, begitu pula yang di dalamnya terkandung manfaat (*utilities*) atau *fairness*, *utilities* dan kepastian (*certainties*). Apa yang ditulis dalam peraturan perundangan yang berlaku dan dipakai hakim dalam memberikan keadilan, maka itulah yang adil, yang *fair*, dan bermanfaat secara berkepastian; seperti mata hari yang selalu terbit di sebelah Timur.

Teori Keadilan Bermartabat tidak mempertentangkan atau meng-*antinomie*-kan antara kebenaran dalam bentuk keadilan dengan kemanfaatan atau keadilan dengan kepastian hukum atau kemanfaatan dan kepastian dan seterusnya. Dalam Keadilan Bermartabat, apa yang adil (*just*), yaitu apa yang ditemukan terumuskan dalam jiwa bangsa, sebagaimana dikemukakan di atas, adalah apa yang bermanfaat (*fairness*), sekaligus berkepastian (*certain*). Hukumnya, yang terdapat di dalam jiwa bangsa dalam suatu *civil jurisdiction* yang manifest dan berlaku itu, ada (eksis) atau diadakan untuk memastikan tersedianya kebenaran dalam bentuk keadilan yang

¹ Lihat, penjelasan tentang Sistem Hukum Pancasila, dalam: Teguh Prasetyo, *Sistem Hukum Pancasila (Sistem, Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia)*, *Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung, 2016.

memanusiakan manusia, yaitu keadilan yang di dalamnya terdapat keadilan itu sendiri, kemanfaatan dan kepastian.

Harus dicari di dalam jiwa bangsa, bukan di luar jiwa bangsa. Dimaksudkan dengan di luar jiwa bangsa, adalah jiwa bangsa lain seperti dalam teori-teori yang dikembangkan para ahli di dunia Barat. Sebab, apabila pencarian hukum itu dicarikan di luar jiwa bangsa, maka usaha itu tidak bermartabat; kecuali, dan hal ini juga merupakan postulat yang dikenal dalam teori Keadilan Bermartabat, peneliti atau pencari jawaban atau hukumnya itu mau melakukan suatu perbandingan (*comparative study*). Teori Keadilan Bermartabat bukan teori yang *chauvinistic*, dan anti-asing. Sebaliknya Teori itu menghargai keberadaan hukum yang *ubi societas ibi ius*, hukum itu ada di mana-mana dalam masyarakat atau bangsa-bangsa manusia beradab (*civilized nations*).

Kebenaran itu harus selalu ada dan dapat diusahakan, dapat dicapai dalam Keadilan Bermartabat, yaitu apa yang disebut keadilan yang memanusiakan manusia. Dus, keadilan yang memanusiakan manusia bukan suatu kebenaran yang bersifat suatu cita-cita ideologis, bukan suatu propaganda ideologis dari suatu rejim yang ingin mempertahankan kekuasaannya. Tetapi, keadilan yang memanusiakan manusia adalah suatu usaha dan hasil usaha manusia rasional, makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mulia dalam Pancasila sebagai Dasar Negara, sumber dari segala sumber hukum. Para Hakim di Indonesia dan di seluruh dunia, adalah orang-orang yang seringkali disapa dengan panggilan Yang Mulia (*Your*

Honour). Suatu kenyataan, yang ada di mana-mana, bukan suatu utopia. Pendidikan Hukum diselenggarakan, dibiayai Negara dan Masyarakat, bahkan oleh Individu untuk memastikan keberlangsungan keberadaan mereka yang Mulia itu.

Kemanusiaan yang beradab, suatu pilar utama dalam usaha manusia di dalam masyarakat rasional untuk memanusiakan manusia (*nguwongke uwong*) itu tidak boleh dilihat sebagai ideologi (*ideology*) atau suatu *ism/isme*; indiktrinasi dari propaganda politik yang hanya ingin melanggengkan kekuasaan. Karena ideologi itu bersifat otopis, hanya sekedar cita-cita saja. Suatu cita-cita itu kalau tidak dapat dicapai, digapai atau diusahakan dan diadakan oleh yang sudah berketetapan untuk melaksanakannya, maka tidak apa-apa; tidak ada sanksi dan tidak dapat dipaksakan.

Kemanusiaan yang beradab itu suatu rumusan yuridis; suatu kesepakatan pertama suatu bangsa, suatu perjanjian. Perjanjian itu undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dus, harus dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan maka merupakan pelanggaran terhadap perjanjian; sesuatu yang memalukan. Karena merupakan suatu pelanggaran, maka dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh alat Negara. Hal ini adalah suatu prinsip hukum umum yang diakui semua bangsa beradab di dunia.

Begitu pula, sebagai suatu rumusan yuridis, maka kemanusiaan yang beradab itu harus dapat diusahakan oleh yang ditetapkan untuk mengusahakannya. Jika tidak dapat diusahakan, maka yang

berjanji/bersumpah untuk melaksanakannya (umumnya politisi dalam Kampanye Politik) akan menerima sanksi hukum (politik), dipaksa untuk melaksanakannya menurut hukum yang berlaku. Sebaliknya, memaksakan suatu cita-cita untuk dilaksanakan adalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, suatu “langkah” yang tidak dapat diterima manusia beradab dan rasional.

Keadilan yang memanusiakan manusia (*nguwongke uwong*) itu bukan suatu otopia, bukan pula anggan-angan (ideologi) dan lamunan hampa, bahkan banyak kali destruktif. Bukan suatu meta-juridis tetapi juridis. Dikatakan yuridis karena kebenaran dalam bentuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian itu harus dapat dilaksanakan, dapat dikerjakan, dapat dicapai selagi manusia dan masyarakat yang rasional (yuridis) itu ada atau bereksistensi di muka bumi, di kolong langit ini, apalagi di dalam Sistem Hukum Pancasila.

F. METODE PENELITIAN

1. Paradigma Penelitian: Konstruktivisme

Dalam penulisan disertasi ini penulis dalam menyusun disertasi yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan menggunakan paradigma konstruktivisme yaitu mengrekonstruksi kembali pengaturan gratifikasi tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan bermartabat. Selain rekonstruksi nilai perlu juga adanya rekonstruksi norma/hukum yaitu perubahan sanksi pidana.

Ada beberapa masalah yang masih mengganjal terkait materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang PTK). Salah satunya adalah tentang ketentuan pidana gratifikasi yang dianggap sebagai suap. Pada prinsipnya, pengembalian kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang PTPK tidak menghapuskan pidana ketentuan ini terkait dengan ketentuan pidana dalam Pasal 2 dan 3.

Bisa dibayangkan, jika gratifikasi yang dianggap suap sudah diterima, bisa jadi sudah ada perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya yang dilakukan si penerima dan berpotensi merugikan negara. Tapi, ketentuan pidananya tidak berlaku karena gratifikasi yang dianggap suap itu segera dikembalikan oleh penerima dalam rentang waktu 30 hari. Katakanlah si penerima ini dalam rentang waktu 30 hari itu mengendus ada kemungkinan akan diperiksa oleh KPK. Dengan demikian, si penerima ini bebas dari tuntutan pidana. Kita juga bisa membayangkan dari sisi pemberi gratifikasi yang dianggap suap, ia tetap bisa diadili menggunakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang PTPK. Keadaan ini menjadi ganjil, mengingat di saat yang sama penerima suap bisa bebas melenggang.

Jika gratifikasi yang dianggap suap yang telah diterima bukan termasuk kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang PTPK, mengapa dalam ketentuan pidana Pasal 5 dan 12 Undang-Undang PTPK yang merupakan induknya ketentuan pidana soal suap, tidak ada mekanisme penghapusan pidana seperti halnya ketentuan gratifikasi ini. Pengaturan seperti ini tentu tidak logis.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Di sana-sini ada juga beberapa kasus, baik yang bersifat rekayasa, maupun yang diambil dari putusan-putusan pengadilan, mengikuti pandangan dalam teori Keadilan Bermartabat.

Tidak kalah penting, mengingat perhatian penelitian ini mula-mula berkenaan dengan kekaburan konsep gratifikasi, maka pendekatan konsep, begitu pula pendekatan yang berkenaan dengan perjalanan perkembangan atau sejarah tas konsep hukum tersebut juga akan digunakan. Pendekatan filosofis, juga digunakan untuk memperdalam makna konsep yang ada.

3. Spesifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif artinya penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan gambaran tentang rekonstruksi kembali pengaturan gratifikasi tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan bermartabat. Bersifat analitis artinya dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menguraikan berbagai temuan data baik primer maupun sekunder langsung diolah dan dianalisis dengan tujuan untuk memperjelas data

tersebut secara kategori, penyusunan dengan sistematis dan selanjutnya dibahas atau dikaji secara logis.

4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Data Primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumbernya. Sedangkan b. Data Sekunder, merupakan data yang secara tidak langsung yang memberikan bahan kajian penelitian dan bahan hukum yang berupa dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur lainnya. Data sekunder ini diperoleh dari:

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari berbagai literatur/buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian. Berbagai hasil seminar, lokakarya, simposium, dan penelitian

karya ilmiah dan artikel lain yang berkaitan dengan materi penelitian. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari: Kamus Hukum, Kamus Inggris-Indonesia, Kamus Umum Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya penelitian lapangan atau wawancara dan studi kepustakaan. Pengumpulan data merupakan tahapan dalam proses penelitian yang penting, karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian akan berlangsung sampai peneliti mendapatkan jawaban dari perumusan masalah yang sudah ditetapkan.

Data primer adalah data yang hanya dapat diperoleh dari sumber asli atau pertama. Sedangkan data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga tinggal mencari dan mengumpulkan. Penelitian ini mengandalkan bahan hukum primer sehingga tidak dibutuhkan wawancara yang diperoleh dari para informan.

Untuk pengumpulan data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian data melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau catatan, literatur serta hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari kegiatan penelitian selanjutnya dianalisis untuk memecahkan suatu masalah hukum yang telah diteliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis menggunakan metode kualitatif deskripsip.

G. HASIL PENELITIAN

1. Keadaan Belum Berbasis Keadilan Bermartabat dari Prinsip Pengaturan Gratifikasi Sebagai Suatu Jenis Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Menjawab rumusan permasalahan penelitian dan penulisan pertama dari Disertasi ini, maka Promovenda perlu mengemukakan bahwa ada kurang lebih tiga puluh jenis tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam sistem pengaturan tindak pidana khusus. Pengaturan mengenai ketigapuluh jenis tindak pidana korupsi itu umumnya diidentikkan dengan perbuatan atau perilaku yang berujung kepada terciptanya hasil yang buruk berupa kerugian keuangan negara. Pengaturan yang demikian itu dapat dijumpai dalam UU No. 31 Tahun 1999 *juncto (j.o)*. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketigapuluh jenis tindak pidana korupsi itu oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dikelompokkan lagi menjadi tujuh kategori.

Adapun kategori dari ketigapuluh jenis tindak pidana korupsi tersebut yaitu: i) kerugian keuangan Negara; ii) suap-menyuap; iii) penggelapan dalam jabatan; iv) pemerasan; v) perbuatan curang; vi)

benturan kepentingan dalam pengadaan; dan vii) gratifikasi. Apabila diperhatikan dengan seksama, maka nampak bahwa dari berbagai jenis korupsi yang diatur dalam undang-undang sebagaimana disebutkan di atas, Gratifikasi merupakan suatu hal yang relatif baru dalam pengaturan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Ada kemungkinan, kebaruan, atau kemunculan belakangan dari Gratifikasi sebagai suatu jenis tindak pidana korupsi itulah yang telah menjadi suatu sebab dari anggapan umum tentang belum berbasis keadilan bermartabatnya hal itu. Dikatakan belum berbasis keadilan bermartabat karena seolah-olah pengaturan mengenai Gratifikasi sebagai jenis tindak pidana korupsi itu merupakan sesuatu yang asing, tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat.

Pengaturan mengenai Gratifikasi yang telah dikemukakan sebagai hasil penelitian adalah merupakan suatu jenis tindak pidana (delik) korupsi yang relatif baru dalam sistem pengaturan di Indonesia itu diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Antikorupsi Indonesia tersebut di atas. Belum bermartabatnya Gratifikasi dalam pengaturan tindak pidana korupsi di disebabkan adanya pemaknaan secara yuridis atas jenis tindak pidana yang relatif baru itu. Tidak jelas, darimana asal dari keberadaan tindak pidana Gratifikasi itu dan apa yang menjadi “faktor” utama dimasukkannya ke dalam sistem pengaturan korupsi di Indonesia jenis tindak pidana yang relatif baru dimaksud.

Penelitian atas Penjelasan terhadap Pasal tersebut di atas, Gratifikasi didefinisikan sebagai suatu pemberian. Pemberian yang

menjadi makna dari Gratifikasi itu adalah Pemberian dalam arti luas. Terlalu luasnya makna Gratifikasi seperti itu juga telah menjadi faktor yang ikut menyumbang bagi belum berbasis keadilan bermartabatnya prinsip pengaturan tentang Gratifikasi dimaksud. Ada kejanggalan yang menyebabkan belum berbasis keadilan bermartabat, atau belum berbasiskan nilai yang hidup di dalam masyarakat Indonesia dari pengaturan Gratifikasi sebagai jenis tindak pidana korupsi itu.

Menurut pengaturan yang ada, jika ada pemberian seperti pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, yang diterima di dalam negeri maupun yang di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronika maupun tanpa sarana elektronika; maka kesan pertama yang muncul dengan cara perumusan yang demikian itu adalah semua hal yang disebutkan itu merupakan jenis-jenis tindak pidana yang termasuk dalam kategori Gratifikasi.

Ada kesan bahwa pengaturan seperti ini bertentangan atau *goes against the grain* terhadap nilai-nilai pemberian dan kebiasaan saling memberi yang ada dalam masyarakat Indonesia. Hal inilah yang menjadi pertanda dari apa yang disebut dengan belum bermartabatnya prinsip pengaturan tentang Gratifikasi itu. Di satu sisi, masyarakat menganggap, dan menjadi pengetahuan umum, bahwa pemberian hadiah itu hal yang lumrah dan bahkan terpuji. Hal itu diakui sendiri oleh pihak KPK bahwa

meskipun sudah diterangkan di dalam undang-undang, ternyata masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami definisi gratifikasi, bahkan para pakar pun masih memperdebatkan hal ini.

Gambaran tinjauan pustaka menemukan bahwa Gratifikasi masih dipahami secara tumpang tindih dengan Suap. Dengan latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu ada permasalahan atau kelemahan pemahaman masyarakat Indonesia atas Gratifikasi, seperti antara lain Gratifikasi masih dianggap sama dengan Suap sebagai salah satu jenis tindak pidana korupsi, maka Promovendus berinisiatif untuk melakukan penelitian dan menghasilkan Disertasi ini sebagai suatu usaha untuk memahami secara lebih baik tentang Gratifikasi. Hal ini menjadi kelemahan dalam pengaturan Gratifikasi yang perlu mendapat perhatian untuk dilakukan rekonstruksi.

2. Kelemahan-Kelemahan dan Rekonstruksi atas Prinsip Pengaturan Gratifikasi Sebagai Suatu Jenis Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Dikemukakan sebagai gambaran hasil penelitian, bahwa catatan sejarah hukum tentang Gratifikasi yang paling tua, yang dapat dijadikan satu dari berbagai macam contoh mengenai terjadinya praktik pemberian Gratifikasi di Indonesia ditemukan dalam catatan seorang Biksu Budha. Merujuk pada catatan historis tersebut di atas, terdapat pengetahuan bahwa latar belakang historis dari keberadaan Gratifikasi bermula dari hubungan para investor golongan bersenjata yang menguasai Kerajaan Sriwijaya pada waktu itu untuk memperlancar komunikasi dengan petinggi

Kerajaan Sriwijaya. Gratifikasi dilakukan dengan menggunakan alat tukar yang ada di kerajaan Sriwijaya pada waktu itu dikenal dalam bahasa Melayu sebagai “tael”. Alat tukar ini menjadi tanda “ikatan” dan ketulusan dari pihak investor yang mau menemui petinggi Negara.

Pemberian koin perak tersebut kemudian menjadi kebiasaan, atau dalam konstruksi yuridis dapat dilihat sebagai “bahasa” tegur sapa, pertanda keakraban dan ketulusan hati setiap kali terjadi komunikasi. Bagi para pedagang atau investor, hal seperti itu bukan merupakan suatu kendala, toh itu diberikan dengan keiklasan. Hanya saja memang dalam konstruksi catatan sejarah yang dikemukakan di muka, hal seperti ini tidak terungkap. Namun, apabila direkonstruksi, pemberian “tanda” tidak memiliki maksud yang lain.

Hanya saja, catatan sejarah yang telah dikemukakan di muka memang mengungkapkan bahwa dengan perjalanan waktu muncul dugaan, atau barangkali suatu prasangka yang tidak baik, bahwa kebiasaan menerima Gratifikasi atau pemberian berbentuk tanda sebagaimana dikemukakan di atas telah membuat para pemegang kekuasaan, dalam hal ini para prajurit yang merupakan kerabat dekat dari kerajaan Sriwijaya yang tentunya bersenjata merasa berhak untuk meminta pemberian Gratifikasi. Permintaan dari para penguasa yang merupakan kerabat dekat Kerajaan tersebut di atas tidak menyadari bahwa saat Gratifikasi diberikan di bawah permintaan dari pihak tentara, atau para prajurit tersebut, maka Gratifikasi yang diminta oleh pihak pemegang senjata

tersebut dapat berubah dari semata-mata pemberian untuk memperlancar komunikasi menjadi suatu bentuk kewajiban karena terpaksa.

Adapun yang dimaksudkan dengan keadaan terpaksa telah berubah menjadi bukan karena keikhlasan lagi, bukan merupakan suatu “*token of good faith*” lagi. Belum lagi, seperti telah dikemukakan di muka, karena yang meminta “tanda” tersebut adalah pihak yang memegang “senjata”, suatu simbol dari otoritas atau kekerasan (*violence*). Perubahan makna dan perubahan nilai dari “*token of good faith*” yang bersifat sukarela, kebatinan dan tertutup dan keikhlasan telah berubah “warna” atau motif menjadi sesuatu yang diwajibkan dan bersifat pemberian secara terbuka. Sehingga pada konstruksi sejarah yang awal, Gratifikasi itu dapat diterima, dan merupakan sesuatu yang baik, tanda kebaikan telah berubah atau bertransformasi menjadi suatu keterpaksaan.

Rekonstruksi inilah sebetulnya yang telah menjadi dasar keterbentukan larangan-larangan di Kerajaan Sriwijaya pada waktu yang lampau. Hanya saja, dalam konstruksi sejarah yang dapat dibaca, tidak terdapat keterangan sama sekali bahwa proses transformasi dari makna Gratifikasi di Kerajaan Sriwijaya itu kemudian berubah kejahatan, dan untuk itu, pun tidak ditemukan adanya pengaturan untuk melarang pemberian Gratifikasi.

Memperhatikan konteks budaya Indonesia yang terdapat praktik umum pemberian hadiah pada atasan dan adanya penekanan pada pentingnya hubungan yang sifatnya personal, budaya pemberian hadiah

menurut Verhazen lebih mudah mengarah pada suap. Konstruksi ini apabila direkonstruksi, atau dibawa kembali kepada maknanya yang hakiki, Gratifikasi itu bukan Suap. Sehingga sangat janggal apabila dalam konstruksi dikatakan Gratifikasi sama dengan Suap.

Muncul, seperti dikemukakan di muka, pandangan Harkristuti terkait pemberian hadiah atau Gratifikasi yang mengungkapkan adanya perkembangan pemberian hadiah yang tidak ada kaitannya dengan hubungan atasan-bawahan. Padahal, memang beritulah sebetulnya struktur dalam pemberian hadiah. Sekalipun kedua pihak itu sejajar kedudukannya, karena satu membutuhkan yang lainnya, namun “bahasa” komunikasi dalam Gratifikasi itu selalu menuntut pemberi “menempatkan” kedudukan dan statusnya pada posisi “di bawah” atau mengalah. Sebab, memang begitulah “bahasa”, yang harus diucapkan, dalam rekonstruksi.

Oleh karena itu maka penting untuk dikemukakan di sini rekonstruksi, bahwa Gratifikasi itu pada hakikatnya hanya berfungsi sebagai tanda kasih dan apresiasi (*token of good faith*) kepada seseorang yang dianggap telah memberikan jasa atau memberi kesenangan pada sang pemberi hadiah. Hanya saja, Gratifikasi mengalami perkembangan dalam konstruksi, atau apa yang disebut dengan mengalami rekonstruksi yang bersifat temporer. Rekonstruksi temporer ini, dalam juga disebut dengan konstruksi sementara, yang dalam msi Disertasi ini, perlu untuk dilakukan Rekonstruksi, sehingga pengaturan tentang Gratifikasi di Indonesia pada

akhirnya akan menjadi suatu model pengaturan yang berbasis nilai keadilan bermartabat.

Dimaksudkan berbasis nilai keadilan bermartabat di sini, yaitu sesuai dengan jiwa bangsa (*Volksgeist*) yang asli. Ada perkembangan dalam konstruksi Gratifikasi yang mengubah arti pemberian tersebut, yang kemudian dikembangkan menjadi ‘komisi’. Genesis dari tumpang tindihnya Gratifikasi atau Pemberian Hadiah dengan Pemasaran, Suap dan tindak pidana korupsi lainnya telah mendorong ke arah yang destruktif terhadap konstruksi Gratifikasi. Inilah sebabnya, seperti telah dikemukakan di atas, dalam perkembangannya konstruksi Gratifikasi kemudian “dibelah” makna menjadi dua. Ada yang merupakan Gratifikasi yang merupakan Suap sebagai suatu tindak pidana dan ada yang bukan merupakan Suap atau Gratifikasi yang netral, seperti konsepsi yang dapat dijumpai dalam rumusan Penjelasan dari UU Antikorupsi.

Kelemahan yang terdapat dalam pengaturan tentang Gratifikasi sebagai suatu jenis atau suatu kategori dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, nampaknya terlihat dalam gambaran ketika dikemukakan penjelasan atas variabel hubungan antara Gratifikasi dan pengaruhnya terhadap pejabat publik. Pengaturan itu terlihat pada suatu kajian yang sudah dipublikasi secara meluas. Kajian itu adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK (2009). Terungkap dari kajian itu pendapat bahwa pemberian hadiah yang memiliki persamaan makna secara konsepsional dengan Gratifikasi yang

diterima oleh Penyelenggara Negara telah “divinis” sebagai salah satu biang keladi dari timbulnya konflik kepentingan.

Mengingat pemberian hadiah itu divonis seperti itu, maka kemudian dikemukakan dalam hasil kajian dari lembaga Antirasuah Indonesia tersebut di atas, bahwa konflik kepentingan yang tidak ditangani, atau dalam konteks penelitian ini dimaknai dengan diatur atau mendapatkan pengaturan dengan baik dapat berpotensi mendorong terjadinya tindak pidana korupsi. Gambaran seperti itu menunjukkan bahwa sebab-musabab dari kelemahan pengaturan tentang Gratifikasi sebagai jenis atau kategori dari tindak pidana korupsi itu adalah penyamarataan secara terburu-buru dan ada kesan *casual* atau mengampangkan dalam penggunaan suatu konsepsi yuridis.

Adapun filosofis, dalam hal ini filsafat ontologi atau hakikat dari konsep konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang dipahami dalam hasil kajian di atas, yaitu situasi pada saat seseorang Penyelenggara Negara yang mendapatkan *power* dan otoritas (*authority*) di dalam peraturan perundang-undangan ternyata menggunakan wewenang dan kekuasaan itu bukan untuk tugasnya melayani kepentingan umum, namun diarahkan untuk melayani atau memuaskan (*to gratify*) pemenuhan ebutuhan pribadi. Dengan perkataan lain, setiap dijalankannya suatu kewenangan oleh Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri hanya ditujukan atau setidaknya dibayang-bayangi oleh pemuasan

kebutuhan diri sendiri yang tidak dibolehkan, bukan ditujukan untuk melayani kepentingan umum yang seharusnya.

Pengaturan yang melahirkan kewenangan bagi Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri menjadi bias kepentingan. Hal itu terjadi karena bangunan atau konstruksi pemahaman yang ada memungkinkan situasi atau keadaan yang menyebabkan seseorang Penyelenggara Negara merasa harus menerima Gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah karena Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri tersebut membuat suatu keputusan/jabatan dan hal itu dianggap sebagai suatu peristiwa atau satu kejadian yang harus dihadapi oleh penyelenggara Negara untuk melayani kepentingan dirinya katimbang kepentingan publik. Dengan terminologi yang sederhana, hal itu disebut dengan konflik kepentingan.

Pengaturan yang demikian dengan demikian haruslah diubah agar supaya tidak ada lagi atau setidaknya-tidaknya dapat dikurangi atau dicegah timbulnya beberapa bentuk konflik kepentingan yang dapat timbul dari pemberian pemberian. Dapat dihilangkan atau setidaknya-tidaknya dapat dikurangi antara lain: (a). Penerimaan gratifikasi yang membawa kepentingan pribadi Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri yang tersamar (*vested interest*) dan dengan demikian dapat dihilangkan adanya unsur kewajiban timbal balik terhadap suatu pemberian. Dengan kata lain diperlukan usaha untuk benar-benar menjadikan pemenuhan atau tidak terganggunya sikap independensi Penyelenggara Negara; (b). Dapat dihilangkan atau sekurang-kurangnya dapat diminimalisir penerimaan

suatu pemberian yang dapat mempengaruhi penilaian yang objektif dari profesional Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri; (c). Dapat dihilangkan anggapan bahwa penerimaan suatu pemberian oleh Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri digunakan sedemikian rupa untuk mengaburkan terjadinya tindak pidana korupsi.

Rekonstruksi juga diperlukan agar apabila ada Gratifikasi yang diterima oleh Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri dan keluarganya dalam suatu acara pribadi, atau menerima pemberian suatu fasilitas tertentu yang tidak wajar, tidak akan menjadi kebiasaan yang cepat atau lambat dapat membentuk semacam hukum, seperti yang terjadi dalam gambaran tentang para prajurit di zaman kerajaan Sriwijaya.

Rekonstruksi juga perlu dilakukan misalnya dengan cara merubah pemahaman bahwa sebetulnya ada sisi buruk dari suatu Gratifikasi secara pasti dalam pengaturan. Oleh sebab itu, dengan rekonstruksi seperti itu maka tidak ada lagi sifat spekulatif, atau apa yang dikenal dalam hukum pidana sebagai suatu penduga-duga, yang belum tentu terjadi. Rekonstruksi pemahaman harus dilakukan agar kalau misalnya harus ada suatu penduga-duga, maka hal itu ada untuk mewaspadaai terjadinya suatu yang tidak baik, yaitu konflik kepentingan. Seperti telah dikemukakan di muka, dalam bahasa hukum, konsepsi konflik kepentingan ini adalah suatu konsep yang sangat elastis, kabur atau dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran dan makna.

Rekonstruksi sebagaimana dikemukakan di atas dapat mencegah bentuk-bentuk konflik Kepentingan yang dapat timbul dari Gratifikasi yang diberikan kepada Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri. Dapat dicegah misalnya konflik kepentingan yang timbul pada Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri yang menerima Gratifikasi dari pihak yang memiliki hubungan afiliasi (misalnya: pemberi kerja-penerima kerja, atasan-bawahan dan kedinasan). Rekonstruksi pemahaman seperti ini dapat menghilangkan pengaruh dari suatu pemberian tersebut. Dengan perkataan lain, dengan rekonstruksi pemahaman seperti itu maka pihak yang semula memiliki kepentingan pribadi terhadap kewenangan dan jabatan yang dimilikinya menjadi tidak memiliki kepentingan pribadi dikarenakan adanya Gratifikasi. Inilah maksud rekonstruksi atas pemahaman mengenai pemberian yang dapat dikatakan berpotensi untuk menimbulkan konflik kepentingan pada pejabat yang bersangkutan.

Konstruksi berpikir yang terlihat seolah-olah sebagai suatu kelemahan konstruksi pengaturan Gratifikasi di mata awam (*the men in the street*) dalam Pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *j.o.* UU No. 20 Tahun 2001, sesungguhnya dalam rekonstruksi terlihat sebagai suatu penentuan tentang kapan suatu Gratifikasi bukan lagi merupakan Gratifikasi tetapi telah menjadi kejahatan korupsi, dan hal itu telah diatur, dalam jiwa bangsa (*Volksgeist*) di mata *jurists*, yaitu pengaturan dalam rumusan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *j.o.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Rekonstruksi atau melakukan pemahaman yang benar terhadap tujuan, dapat melahirkan pemahaman yang tidak baru bahwa suatu Gratifikasi atau pemberian hadiah memiliki kemungkinan untuk berubah menjadi suatu yang perbuatan pidana.

Tetapi perbuatan pidana itu bukan gratifikasi, namun tindak pidana Suap. Dengan demikian, rekonstruksi mengubah haluan yang mengarahkan pemberian dapat menjadi suatu kebiasaan yang bersifat negatif dan dapat mengarah menjadi potensi perbuatan korupsi di kemudian hari menjadi tanda kewaspadaan.

Apa yang terlihat dalam rekonstruksi sebagaimana dikemukakan di atas adalah menghilangkan atau mengurangi potensi korupsi yang dalam pengaturan mengenai Gratifikasi berusaha dicegah di dalam peraturan undang-undang Antikorupsi di Indonesia. Dengan rekonstruksi yang demikian itu maka berapapun nilai Gratifikasi yang diterima seorang Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri, bila pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jabatan/kewenangan yang dimiliki, maka sebaiknya Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri tersebut segera melaporkannya pada KPK untuk dianalisis lebih lanjut.

Rekonstruksi juga menghapuskan kekeliruan pemahaman bahwa tidak kelemahan dalam pengaturan mengenai Gratifikasi dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *j.o.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang melarang praktik Gratifikasi atau pemberian hadiah di Indonesia. Sebab, pada hakikatnya, dalam rekonstruksi sebagaimana

dikemukakan di atas, praktik Gratifikasi atau pemberian hadiah di kalangan masyarakat memang tidak dilarang.

Rekonstruksi menegaskan bahwa pengaturan Gratifikasi yang seolah-olah terlihat sebagai kelemahan karena melarang pemberian itu sesungguhnya hanya memiliki tujuan pembentukan rambu tambahan. Seperti telah dikemukakan di muka, pembentukan rambu tambahan tersebut dimaksudkan agar secara tegas dan khusus ada larangan bagi Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara untuk menerima suap.

Oleh sebab itu, dengan berbasis rekonstruksi, maka terlihat dengan jelas bahwa Gratifikasi itu bukan suap. Gratifikasi itu adalah tanda akan kemungkinan relasi antara pemberi dan penerima menaiki anak tangga menuju ke Suap sebagai suatu tindak pidana korupsi.

H. SIMPULAN

1. Banyak penyebab timbulnya anggapan dan penilaian serta persepsi awam (*the men in the street*) atau pandangan umum bahwa prinsip pengaturan Gratifikasi sebagai suatu bentuk tindak pidana korupsi di Indonesia belum berbasis nilai Keadilan Bermartabat. Suatu sebab di antaranya bersifat mendasar, yaitu soal pemaknaan atau ontologis terhadap konsep Gratifikasi dan konsep Suap. Pemaknaan yang ada, baik itu pemaknaan atas konsep Gratifikasi maupun pemaknaan yang diberikan kepada konsep Suap dalam pengaturan larangan melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia, ternyata disinonimkan. Padahal, penelitian dengan menggunakan teori Keadilan Bermartabat menemukan bahwa Gratifikasi itu pada hakikatnya bukan Suap.

2. Timbulnya anggapan dan penilaian atau persepsi bahwa masih terdapat prinsip pengaturan Gratifikasi sebagai suatu bentuk dari perbuatan atau delik atau tindak pidana korupsi di Indonesia belum berbasis nilai Keadilan Bermartabat adalah persoalan nilai dalam pengaturan. Tumpang-tindih makna dari konsepsi Gratifikasi di satu sisi dengan konsep Suap di sisi yang lain sebagaimana dikemukakan dalam kesimpulan pertama di atas, dapat pula dilihat sebagai suatu bentuk kelemahan pengaturan hukum mengenai gratifikasi sebagai suatu jenis tindak pidana korupsi.
3. Atas dasar itu, maka agar supaya pengaturan Gratifikasi memiliki prinsip nilai yang berkeadilan bermartabat maka pemaknaan seperti itu perlu direkonstruksi. Antara lain, yaitu rekonstruksi nilai. Pengaturan hukum yang berlaku harus dilihat sebagai simbol nilai keadilan bermartabat dalam perspektif teori Keadilan Bermartabat. Pengaturan tentang Gratifikasi harus dilihat sebagai manifestasi jiwa bangsa (*Volksgeist*). Dalam jiwa bangsa, berlaku prinsip bahwa Gratifikasi itu merupakan “tangga awal” atau jalan saja menuju tindak pidana, bukan tindak pidana. Demikianlah rekonstruksi norma, bahwa rumusan atau konstruksi norma mengenai Gratifikasi tidak dapat dimaknai sebagai tindak pidana (delik). Sebaliknya, dalam rekonstruksi nilai, Gratifikasi hanya konsep yang terpaksa digunakan untuk menunjuk kepada makna, bahwa suatu perbuatan Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri dapat berpotensi menjadi “jalan” menuju Suap sebagai suatu

jenis tindak pidana korupsi. Oleh karena itu diperlukan pengaturan yang melarang Gratifikasi dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

I. IMPLIKASI

Rekonstruksi nilai dan norma yang tersimpul di atas secara teoritis merupakan implikasi dari penemuan menurut suatu teori baru yang terbentuk dalam penelitian ini, yaitu teori Pengaturan Bermartabat mengenai Gratifikasi sebagai jenis tindak pidana. Dalam perspektif teori Pengaturan Bermartabat mengenai Gratifikasi sebagai jenis tindak pidana korupsi tersebut, maka Gratifikasi tidak dapat dimaknai sebagai perbuatan pidana, namun “jalan” menuju terjadinya Suap sebagai tindak pidana korupsi. Krena itu, maka diperlukan pengaturan Gratifikasi masuk dalam kategori tindak pidana korupsi dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana oleh Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri.

Secara praktis, implikasi dari rekonstruksi norma dan nilai di atas, dapat mengubah cara pandang atas norma dan nilai yang semula masih *sociologically constructed* menjadi *juridicaly or legaly constructed*. Konstruksi yang masih *sociological oriented* dapat menyebabkan masyarakat, terutama awam (*the men in the street*) terperangkap pada jalan pikiran dan filosofi atau konstruksi yang salah. Bahwa prinsip pengaturan Gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi belum bernilai keadilan bermartabat. Karena itu secara praktis, jalan berpikir yang *sociological oriented* itu harus direkonstruksi menjadi cara pandang yuridis, atau cara

pandang hukum murni (*the Indonesian pure theory of law*) yang berbasis nilai Keadilan Bermartabat. Bahwa setiap pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah manifestasi dari jiwa bangsa (*Volksgeist*), termasuk manifestasi dari pendirian bangsa bahwa Gratifikasi berpotensi menjadi Suap, karena itu perlu pengaturan yang nampak menyamakan makna Gratifikasi dan Suap dalam rangka pencegahan tindak pidana Suap sebagai tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri (Aparatur Sipil Negara). Secara yuridis, dengan rekonstruksi yang ada muncullah nilai di balik pengaturan Gratifikasi, yaitu kebutuhan akan kepatuhan (*obedience*) dari pihak-pihak, termasuk masyarakat dan terutama Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri.

J. SARAN

1. Kepada Penegak Hukum untuk tidak menjadi ragu-ragu dalam memaknai Gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi, sejauh Gratifikasi itu dapat menjadi “jalan” menuju tindak pidana Suap. Keragu-raguan (*doubt*) dapat menjadi dasar bagi pembenaran (*justification*) dan pembiaran terhadap hal-hal yang tidak bernilai baik, seperti kejahatan tindak pidana korupsi sebagai suatu jenis kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).
2. Bagi Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri agar mematuhi prinsip dalam pengaturan Gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Sebab pengaturan atau konstruksi yang demikian itu merupakan konstruksi norma yang di dalamnya mengandung nilai, yaitu dalam rangka mencegah

perbuatan Suap yang bermula dari Gratifikasi sebagai suatu jenis atau kategori tindak pidana.

3. Kepada masyarakat, terutama masyarakat intelektual agar lebih bijak dalam memahami dan mengkritisi konstruksi prinsip pengaturan tentang Gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Pertanda dari kebijakan (*wisdom*) masyarakat itu adalah tidak menciptakan berbagai konstruksi yang menyebabkan munculnya keragu-raguan terhadap prinsip pengaturan Gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Sebaliknya, masyarakat diharapkan memahami prinsip dalam pengaturan atau konstruksi Gratifikasi sebagai tindak pidana Korupsi dalam rangka upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi yang merugikan rakyat dan membahayakan negara. Dengan pemahaman demikian, maka masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam membantu Pemerintah, terutama para penegak hukum untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk Gratifikasi yang dapat menjurus atau berpotensi menjadi Suap sebagai suatu tindak pidana korupsi yang dilarang dalam jiwa bangsa (*Volksgesit*) Indonesia.